

## PENGUNAAN *CLICK-WRAP AGREEMENT* PADA *E-COMMERCE*: TINJAUAN TERHADAP KEABSAHANNYA SEBAGAI BENTUK PERJANJIAN ELEKTRONIK

Imelda Martinelli, Satria Hadi Wibowo, Gertrud Felita Maheswari Andreas, Majolica Ocarina Fae; Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara; E-mail: [imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id), [hadiwibowosatria3@gmail.com](mailto:hadiwibowosatria3@gmail.com), [felitandreas@gmail.com](mailto:felitandreas@gmail.com), [Karinafae4@gmail.com](mailto:Karinafae4@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan bisnis dalam *e-commerce* menyoroti penggunaan Click-Wrap Agreement yang semakin pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Namun, perdebatan mengenai keabsahan *Click-Wrap Agreement* sebagai perjanjian elektronik sering muncul. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan data sekunder. Kontrak elektronik diakui oleh hukum Indonesia, sesuai Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Implikasinya, saat konsumen menyetujui *Click-Wrap Agreement* dengan menekan tombol 'klik', keduanya terikat dan harus mematuhi isi perjanjian sesuai hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai keabsahan *Click-Wrap Agreement* dan implikasinya pada hak dan kewajiban pengguna *e-commerce* perlu mendapat perhatian dalam konteks regulasi yang ada.

**Kata Kunci:** *Click-Wrap Agreement*, Kontrak Elektronik, Keabsahan Kontrak.

### Abstract

The development of *e-commerce* business highlights the rapid use of Click-Wrap Agreements alongside advances in information technology. However, debates over the validity of Click-Wrap Agreements as electronic contracts often arise. This research adopts a normative approach using secondary data. Electronic contracts are recognized by Indonesian law, as stipulated in Article 18 paragraph (1) of the ITE Law. Consequently, when consumers agree to Click-Wrap Agreements by clicking the 'click' button, both parties are bound and must adhere to the terms of the agreement under the law. Therefore, the regulation regarding the validity of Click-Wrap Agreements and their implications on the rights and obligations of *e-commerce* users need attention within the existing regulatory framework.

**Keywords:** *Click-Wrap Agreement*, Electronic Contract, Contract Validity.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek budaya, ekonomi, sosial dan hukum. Misalnya, dalam transaksi bisnis, tanda tangan merupakan bentuk kesepakatan yang umum dalam kontrak penjualan. Transaksi *e-commerce* menggunakan kontrak penjualan yang dikenal dengan kontrak elektronik. Edmon Makarim menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik melalui jaringan mengintegrasikan sistem informasi berbasis komputer.<sup>1</sup>

*E-commerce* tidak dapat dipisahkan dari perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kesepakatan dalam transaksi *e-commerce* dibuat antara dua pihak atau lebih. Karena semuanya terjadi secara *online*, para pihak tidak harus bertemu langsung. Kontrak

<sup>1</sup> Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 254.

elektronik adalah kontrak standar karena isi kontrak ditentukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Perjanjian standar ini biasanya menguntungkan pengusaha.

Dasar hukum untuk melakukan transaksi *e-commerce* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tertulis dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia) No. 58 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4843. Namun saat ini, bentuk perjanjian telah diubah menjadi hanya “klik” melalui penggunaan “*Click-Wrap Agreement*” untuk menandakan persetujuan atas isi perjanjian *online* standar. Perkembangan bisnis terkait penggunaan *Click-Wrap Agreement* dalam *e-commerce* semakin meningkat pesat, seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

*Click-Wrap Agreement* adalah bentuk perjanjian elektronik yang digunakan dalam pembelian dan penjualan *online*. Dalam jual beli *online*, *Click-Wrap Agreement* digunakan sebagai bentuk kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk melakukan pembelian atau penjualan secara *online*.<sup>2</sup> Namun, penggunaan *Click-Wrap Agreement* dalam *e-commerce* juga menimbulkan sejumlah masalah hukum.

Salah satu permasalahan hukum yang sering muncul ketika kita membicarakan mengenai *Click-Wrap Agreement* adalah mengenai keabsahan dari *Click-Wrap Agreement* sebagai sebuah perjanjian elektronik. Dalam *Click-Wrap Agreement*, calon konsumen diwajibkan untuk menerima syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh penyedia layanan platform *e-commerce* dengan cara mengklik kolom persetujuan berbentuk kotak atau tombol.

Saat ini, hampir semua platform penyedia jasa *e-commerce* menggunakan metode *Click-Wrap Agreement* untuk meminta persetujuan dari calon konsumen setelah calon konsumennya mendownload aplikasi *e-commerce* tersebut dan ingin mengakses platform yang mereka kelola. Tentunya hal ini menjadi sebuah pertanyaan apakah *Click-Wrap Agreement* merupakan sebuah kontrak elektronik yang sah? Karena kontrak pada umumnya memerlukan persetujuan dari kedua belah pihak sehingga kontrak tersebut menjadi sah di mata hukum. Untuk memastikan keabsahan *Click-Wrap Agreement*, beberapa negara mensyaratkan *e-commerce* untuk memenuhi persyaratan tertentu. Misalnya, *e-commerce* harus memastikan bahwa pengguna diberi akses mudah untuk menetapkan ketentuan dan bahwa pengguna diberi waktu yang cukup untuk membaca dan memahami ketentuan tersebut sebelum menerimanya. Selain itu, *e-commerce* harus memastikan bahwa *Click-Wrap Agreement* yang ditentukan dibuat dalam bahasa yang dapat dipahami pengguna.

Namun, meskipun ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pengguna sering kali tidak memiliki kesempatan untuk membaca dan memahami keseluruhan isi CWA sebelum menyetujuinya, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengeksplorasi

---

<sup>2</sup> Perritt, Henry H., Baum, Michael S. “Electronic contracting, publishing, and EDI law.” 31 Maret 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenai-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.

pengaruh CWA pada hubungan pemilik bisnis dan pengguna dalam *e-commerce*. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan *Click-Wrap Agreement* pada *e-commerce*. Salah satunya adalah mengenai keabsahannya sebagai bentuk perjanjian elektronik. Namun, meskipun praktik ini telah banyak digunakan di dunia *e-commerce*, perjanjian klik tetap menjadi bahan perdebatan di kalangan ahli hukum tentang keabsahan CWA sebagai bentuk perjanjian elektronik yang sah.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian klik tidak dapat digunakan sebagai bentuk hukum dari perjanjian elektronik karena tidak memenuhi persyaratan formal yang diatur oleh hukum.<sup>3</sup> Penelitian tentang CWA dalam *e-commerce* penting untuk memahami keabsahan dan dampak hukum dari perjanjian ini. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan CWA telah meningkat di berbagai platform *e-commerce*, yang telah meningkatkan pentingnya penelitian di bidang ini. Selain itu, dengan berkembangnya perdebatan tentang legalitas CWA, penelitian ini dapat memberikan panduan yang jelas tentang penggunaan CWA dalam *e-commerce*. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai keabsahan CWA dalam *e-commerce* dengan mempertimbangkan aspek legal dan praktis yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada dampak CWA terhadap hubungan antara pemilik bisnis dan pengguna serta hak pengguna dalam *e-commerce*. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana menggunakan CWA secara efektif dalam *e-commerce* dan bagaimana memastikan bahwa hak pengguna dilindungi dalam hal ini.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang tertera pada latar belakang, maka untuk mengetahui serta menjamin keabsahan hukum *Click-Wrap Agreement* sebagai bentuk perjanjian elektronik, jurnal ini ditulis untuk memecahkan dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan mengenai keabsahan *Click-Wrap Agreement* sebagai perjanjian elektronik?
2. Bagaimana implikasi penggunaan *Click-Wrap Agreement* terhadap hak dan kewajiban dari pengguna *e-commerce*?

### **METODE PENELITIAN**

Dalam metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan data dan informasi yang didapatkan menggunakan studi kepustakaan dan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan/*literature study*.<sup>4</sup> dan menghasilkan data berupa data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan dari dokumen yang sudah jadi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Perritt, Henry H., Baum, Michael S. "Electronic contracting, publishing, and EDI law." 31 Maret 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/>.

<sup>4</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* edisi 1, Jakarta: Granit, 2004, h. 61.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 57.

Hal yang paling utama dari penelitian ini adalah penulis tidak hanya menyadur bahan data tersebut namun mengkaji dan menganalisa setiap data yang didapat dengan cermat dan komprehensif. Penelitian ini mengajarkan pembaca untuk lebih memahami kekurangan dan waspada dalam melakukan transaksi *e-commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan privasi pada *penggunaan smart contract click wrap agreement* berdasarkan UU ITE.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Mengenai Keabsahan *Click-Wrap Agreement* sebagai Perjanjian Elektronik

Pada era digital saat ini yang sudah semakin maju, kerap sekali banyak dilakukannya perjanjian dalam bentuk elektronik perjanjian elektronik dibuat apabila ada dilakukannya transaksi elektronik atau perbuatan hukum melalui komputer, jaringan komputer atau media lainnya. *Click-Wrap Agreement* kerap kita temui pada saat mengunduh program perangkat lunak untuk *smartphone* atau pun *gadget* canggih lainnya. Menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kontrak elektronik sudah diakui keabsahannya secara hukum di Indonesia.

Prinsip utama dalam sebuah perjanjian adalah kesepakatan.<sup>6</sup> Dalam sebuah perjanjian, ada beberapa unsur yang terdiri dari 3 yaitu: Kata sepakat antara kedua belah pihak yang saling terkait, adanya kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan timbulnya tujuan dan keinginan kedua belah pihak, serta perjanjian tersebut dibuat dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku. Dalam sebuah perjanjian, terdapat kebebasan dalam menentukan kesepakatan sebagai bagian dari proses "*Offer dan Acceptance*" pada bidang hukum.

Pada prinsipnya *Click-Wrap Agreement* adalah sebuah perjanjian lisensi bagi pengguna akhir yang biasa ditemui pada saat mengunduh sebuah program perangkat lunak tertentu yang berisikan syarat dan ketentuan dari penggunaan perangkat lunak itu sendiri. Sehingga *Click-Wrap Agreement* sebuah perangkat lunak dimana para pihak nya adalah penyedia perangkat lunak (*licensor*) dan pengguna (*licensee*).<sup>7</sup>

*Click-Wrap Agreement* adalah salah satu kontrak elektronik yang dibuat antara kedua pihak dan sudah diakui keabsahannya secara hukum di Indonesia menurut UU No. 19 pasal 17 No. 1 Tahun 2016 atas Perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE. *Clickwrap agreement* adalah perjanjian yang dibuat dalam sistem elektronik dan sah menjadi bukti terjadinya perjanjian. Sebagaimana syarat sahnya sebuah perjanjian menurut KUHP Perdata pasal 1320 adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersifat mengikat

<sup>6</sup> Rahmadi Indra. Tektona, "Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional," *Jurnal Supremasi* 6, no. 2 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.391>.

<sup>7</sup> Edy Santoso. (2015). Tinjauan Hukum Atas *Click Wrap Agreement* Pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 7(1).

(syarat subjektif), kecakapan untuk membuat suatu perikatan (syarat subjektif), memuat suatu pokok persoalan tertentu (syarat objektif), objek tersebut bukan hal yang terlarang atau sesuai dengan ketentuan hukum (syarat objektif). Dengan demikian peraturan yang mengatur mengenai perjanjian pada umumnya berlaku pula pada *Click-Wrap Agreement* seperti contohnya adalah ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara yakni syarat sahnya sebuah perjanjian beserta akibat dari hukum perjanjian.

Bentuk persetujuan dari *Click-Wrap Agreement* adalah dengan mengklik kotak bertuliskan " *I Agree* " sebagaimana pengertian *Click-Wrap Agreement* menurut Juliet M. Moringiello and William L. Reynolds yakni "*Click-Wrap terms call for an explicit manifestation of assent, usually by clicking on an "I agree" icon or in a small box next to the statement "I agree to the Terms and Conditions"*".<sup>8</sup> pernyataan ini dapat dikatakan kembali bahwa perjanjian lisensi yang berisi ketentuan-ketentuan yang dapat maupun yang tidak dapat dilakukan oleh pemegang lisensi serta ketentuan lainnya dan bentuk persetujuan dari pemegang lisensi terhadap *clickwrap agreement* yakni adalah dengan mengklik tombol atau kotak yang terdapat kalimat " *I Agree* " atau "Saya Setuju".



**Gambar 1.** Contoh Persetujuan "I Agree" pada Click Wrap Agreement

Perjanjian kontrak elektronik berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Pada umumnya, saat ini seluruh kontrak dalam *e-commerce* akan menggunakan sistem *Click Wrap Agreement*. Perjanjian ini termasuk kontrak pembelian barang dan penggunaan barang atau jasa yang ditawarkan secara *online* oleh

<sup>8</sup> Juliet M. Moringiello and William L. Reynolds, *Electronic Contracting Cases 2009-2010* Source: The Business Lawyer, Vol. 66, No. 1 (November 2010), pp. 175-181, Published by : American Bar Association, h. 175 <http://www.jstor.org/stable/25758531> (Accessed: 3 January 2017) yang mengadopsi dari Christina L. Kunz, Maureen F. Del Duca, Heather Thayer, Jennifer Debrow, Click- Through Agree ments: Strategies for Avoiding Disputes on Validity of Assent, 57 Bus. Law. 401, 401 (2001)(Explaining the term "clickwrap").



pihak yang terkait. Tujuan penggunaan kontrak ini adalah memastikan penjualan dan pembelian barang jasa berlangsung secara aman, nyaman, dan efisien.<sup>9</sup>

Syarat sahnya kontrak elektronik secara umum adalah sama menurut *Burgerlijk Wetboek* dan UNCITRAL (*United Nation Commission International Trade Law*) yakni adanya kesepakatan dari para pihak, adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Hal yang mempengaruhi keabsahan suatu kontrak adalah subjektivitas dan objektivitas kontrak tersebut. Kontrak yang dibuat dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang tentu akan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan syarat sahnya sebuah perjanjian menurut KUHP Perdata pasal 1320 adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersifat mengikat (syarat subjektif), kecakapan untuk membuat suatu perikatan (syarat subjektif), memuat suatu pokok persoalan tertentu (syarat objektif), objek tersebut bukan hal yang terlarang atau sesuai dengan ketentuan hukum (syarat objektif).

**a. Para Pihak dalam *Click-Wrap Agreement***

*Click-Wrap license* adalah kontrak yang digunakan oleh banyak perusahaan perangkat lunak untuk menjual perangkat lunak mereka melalui internet atau dalam bentuk fisik dimana perangkat lunak tersebut dapat di install (dipasang) nanti pada komputer.<sup>10</sup> Negara Republik Indonesia dalam lingkup nasional telah mengakui adanya kontrak elektronik pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan adanya pengakuan kontrak elektronik ini, maka kontrak elektronik di Indonesia dianggap sebagai kontrak yang sah dan mengikat bagi para pihak. pihak dalam *clickwrap agreement* adalah penyedia atau perusahaan perangkat lunak sebagai licensor (pemberi lisensi) dengan *licensee* (penerima lisensi) yakni pengguna atau pembeli dari perangkat lunak.

**b. Objek dalam *Click-Wrap Agreement***

*Click wrap agreement* seperti pada penjelasan sebelumnya adalah perjanjian lisensi untuk melindungi hak cipta dari program komputer atau perangkat lunak dalam bentuk sebuah kontrak yang berisikan syarat dan ketentuan guna mengatur pengguna dalam menggunakan perangkat lunak.<sup>11</sup> Objek dalam *click wrap agreement* adalah hak cipta dari perangkat lunak dalam komputer.

**c. Syarat Sah Perjanjian Elektronik**

---

<sup>9</sup> Kuspaningrum E. 2011.(The Legality of Electronic Contract in the Enactment of Information and Electronical Transaction Derived from Article 1320 Civil Code and UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce). Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Vol 7 No 2., h. 64 – 76.

<sup>10</sup> Ray August, *International Business Law: Text, Cases, and readings* Fourth Edition, Pearson Education Inc, New Jersey, 2004, h. 188.

<sup>11</sup> Karjono, *Op.cit.* h.165-165.

Perjanjian elektronik pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata Empat syarat sah perjanjian tersebut meliputi:

- a. kesepakatan para pihak;
- b. kecakapan para pihak;
- c. objek yang spesifik atau suatu hal tertentu; dan
- d. sebab yang halal.

**d. Keterkaitan dengan Peraturan Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**

Perjanjian Kontrak Elektronik berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Perjanjian yang sah diatur dalam PP 71/2019, berisikan antara lain: adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak, didapatkan beberapa ketentuan yang terkait, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>12</sup>

Namun, penting juga untuk diperhatikan bahwa pengguna tidak selalu sepenuhnya memahami isi perjanjian yang mereka setuju, terutama jika isi perjanjian ditulis dalam bahasa hukum atau bahasa yang sulit dipahami. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan atau pengembang perangkat lunak untuk membangun perjanjian yang mudah dipahami dan transparan bagi pengguna. Suatu perjanjian kontrak elektronik akan berjalan apabila ada kesepakatan para pihak atau bisa disebut dengan subjek yang melakukan kontrak elektronik tersebut, selanjutnya suatu perjanjian kontrak yang dapat disebut dengan objek, tidak akan terjadi perjanjian kontrak elektronik apabila tidak ada objek yang akan menjadi tujuan dari perjanjian seperti hak cipta dan perangkat lunak dari komputer tersebut dan tidak akan terjadi apabila tidak ada subjek yang melakukan perjanjian kontrak elektronik dari penyedia atau perusahaan dan penerima atau pembeli dan pengguna perangkat lunak tersebut. Seluruh kontrak perjanjian elektronik akan sah apabila sesuai dengan syarat sahnya perjanjian secara umum yaitu kesepakatan dari para pihak, adanya kecakapan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum, adanya pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang halal. Sedangkan keabsahan yang lebih spesifik apabila sesuai dengan PP 71/2019 mengatur syarat sah suatu perjanjian elektronik yaitu terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Parmitasadi I. 2021. Implementasi Kontrak Elektronik dalam Transaksi Elektronik. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 253-264.

<sup>13</sup> Pranisa K S, et al. 2021. Analisis keabsahan perjanjian dalam transaksi elektronik melalui media facebook advertising ditinjau berdasarkan UU No 19 tahun 2016 terhadap Perubahan UU No 11 tahun 2008 tentang ITE. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 4 no 2. 224-234.

## **B. Implikasi Penggunaan *Click-Wrap Agreement* terhadap Hak dan Kewajiban Pengguna *E-Commerce***

Penggunaan *e-commerce* sebagai bentuk perdagangan elektronik telah menjadi sesuatu yang masif digunakan oleh masyarakat Indonesia pada masa kini guna memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam waktu yang relatif cepat dan efisiensi penggunaan. Dalam hal mencakup kebutuhan para pengguna dalam menikmati berbagai manfaat dari fitur yang ada pada suatu laman belanja elektronik, perusahaan pemilik laman akan memberikan sebuah perjanjian untuk mengatur hubungan kontrak yang disebut dengan *Click-Wrap Agreement*. Terhadap pengguna *platform*-nya, terdapat beberapa hal dalam perjanjiannya yang mencakup hak dan kewajibannya, antara lain keterikatan kontrak, perlindungan data pribadi, keterbatasan tanggung jawab, penyelesaian sengketa, perubahan syarat dan ketentuan, serta penggunaan *software*.

Sebelum mengetahui terlebih lanjut mengenai *Click-Wrap Agreement*, perlu diketahui terlebih dahulu klausula baku yang perlu diterapkan pada suatu perjanjian. Klausula baku ini memiliki kedudukan sebagai memperjelas posisi dengan hak dan kewajiban bagi para pihak. Klausula baku yang berisi aturan-aturan yang harus dituliskan pada perjanjian sebagai suatu posisi yang menyatakan ini dicatut dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain:<sup>14</sup>

- a) Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Pernyataan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Pernyataan konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selain itu, pada peraturan yang sama disebutkan pula bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat

---

<sup>14</sup> Muhammad Hasan Muaziz, Achmad Busro, "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak" *Jurnal Law Reform* Vol. 11 No. 1 (2015): 78.



dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti<sup>15</sup>. Dengan demikian, dalam pembahasan ini pula perlu diketahui apabila *click-wrap agreement* tersebut telah memenuhi syarat klausula baku untuk menetapkan kedudukannya sebagai yang sah di mata hukum.

Eksistensi *Click-Wrap Agreement* sendiri telah diakui secara sah menurut hukum. Sebelum hak dan kewajiban tersebut dapat diimban oleh seorang pengguna dalam memanfaatkan segala fitur yang tersedia pada suatu platform belanja elektronik, seorang pengguna perlu mengetahui terlebih dahulu keseluruhan isi perjanjian sebelum menekan tombol klik “I Agree” atau “I Accept” pada *Click-Wrap Agreement* dikarenakan menurut M. Arsyad Sanusi, apabila pengguna web telah memberikan sinyal persetujuannya atas ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan perjanjian akan menghasilkan perjanjian atau kontrak *Click-Wrap* ini otomatis terbentuk.<sup>16</sup>

Hal ini pula memenuhi pendapat Mariam Darus Badruzaman yang menyatakan suatu kesepakatan terjadi dengan pernyataan kehendak yang disetujui oleh kedua belah pihak, dengan satu pihak menawarkan (*offerte*) serta pihak yang lainnya menerima (*acceptiantie*).<sup>17</sup> Dalam hal ini, pihak yang menawarkan merupakan perusahaan laman *e-commerce* sementara pihak yang menerima merupakan pengguna *e-commerce* yang hendak menyetujui *click-wrap agreement* yang ditawarkan tersebut. Dengan demikian, melalui hal ini telah terbentuk keterikatan kontrak.

Pada saat seorang pengguna mendaftarkan dirinya, perusahaan selalu memintakan data pribadi pengguna sebagai keperluan konfigurasi rekomendasi barang ketepatan alamat pengiriman, serta identifikasi pengguna agar tidak terjadi penyalahgunaan baik dalam menjual atau membeli sesuatu di platform tersebut. *Click-Wrap Agreement* sendiri selalu mencantumkan bagaimana perusahaan akan mengelola data pribadi tersebut serta memastikan untuk seluruh data terlindungi agar hanya dapat diakses demi kepentingan perusahaan yang berkaitan dengan layanannya secara transparan, seperti contoh penjual tidak dapat melihat nomor ponsel serta alamat pembeli dalam bentuk keseluruhannya sehingga hanya dapat menghubungi melalui fitur *chat* atau obrolan yang tersedia pada platform tersebut guna melindungi konsumen dari penjual yang hendak melakukan hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, perlindungan data pribadi ini merupakan bentuk hak yang berhak diterimakan oleh pengguna sebagai individu dalam hukum perdata yang dapat diidentifikasi dengan adanya larangan untuk memasuki rumah atau pekarangan orang lain tanpa ijin serta melakukan pembukaan surat tanpa izin dari Ketua Pengadilan yang dapat ditemukan pada *Postordonnantie* 1954 (*Staatsblad* 1934 No. 720).<sup>18</sup> Selain itu, negara

---

<sup>15</sup> Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>16</sup> M. Arsyad Sanusi, *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*, Jakarta: PT Dian Ariesta, 2001, h. 225

<sup>17</sup> I Ketut Oka S, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 61.

<sup>18</sup> Wahyudi Djafar, “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan”, Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum “Tantangan

sendiri telah mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, sehingga telah menjadi suatu kewajiban untuk perusahaan mematuhi apa saja bagian informasi pribadi dari seorang pengguna yang perlu dilindungi.

Selain dari hak yang diterimakan oleh pengguna *platform*, terdapat pula poin kewajiban yang patut dipenuhi yang tertulis pada perjanjian tersebut yang adalah penggunaan software secara bijak oleh pengguna. Masing-masing perusahaan memberlakukan berbagai macam ketentuannya yang disesuaikan dengan platform tersendiri. Ketentuan ini pula mencakup cara kedua pihak antara perusahaan dengan pengguna menyelesaikan sengketa yang mungkin akan terjadi, sebagaimana yang diketahui seperti yang dapat terjadi di hubungan hukum konvensional, transaksi *e-commerce* di dunia maya memungkinkan terjadi sengketa dengan semakin banyak serta luas kegiatan perdagangan, maka frekuensi sengketa akan semakin tinggi sehingga banyak sengketa yang harus diselesaikan. Sengketa-sengketa ini dapat terjadi karena adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.<sup>19</sup> yang dilakukan baik dari pihak penyedia jasa seperti perusahaan maupun pihak pengguna aplikasi. Selain itu, terdapat pula pemberlakuan peraturan perubahan syarat dan ketentuan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sehingga pengguna dibutuhkan oleh perusahaan untuk selalu rutin mencari tahu dan membaca ketentuan secara berkala demi kenyamanan masing-masing pihak. Walaupun dikatakan perubahan peraturan ini dikatakan tanpa pemberitahuan, pada umumnya beberapa perusahaan tetap memberikan berbagai cara untuk mengumumkan kepada penggunanya, seperti melalui *pop-up notification* yang dapat terbuka begitu pengguna mengakses aplikasi maupun pemberitahuan di media sosial resmi perusahaan.

Selain dari hak dan kewajiban yang disebutkan sebelumnya, sebagai pengguna *e-commerce* sendiri memiliki berbagai hak dan kewajiban lainnya yang perlu dipatuhi yang pada umumnya pun juga tertera pada *click-wrap agreement* yang disetujui. Secara garis besarnya, terdapat empat hak konsumen yang harus diterimakan berdasarkan hukum internasional. Menurut John F. Kennedy, ia mengemukakan hak-hak konsumen itu antara lain:<sup>20</sup>

1. *The right to safety* atau hak memperoleh keamanan yang ditujukan sebagai perlindungan bagi konsumen dari pemasaran barang dan/atau jasa yang membahayakan keselamatan konsumen sendiri sebagai penerima barang dan/atau jasa tersebut. Pemerintah memiliki tanggung jawab serta hak intervensi untuk menjamin keselamatan konsumen sebagai suatu hal yang adalah penting yang dalam pelaksanaannya perlu disertakan regulasi terkait konsumen dari perilaku produsen maupun distributor yang dapat merugikan keselamatan konsumen.

---

Hukum dalam Era Analisis Big Data”, Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 26 Agustus 2019, h. 6.

<sup>19</sup> Rahadi Wasi Bintoro, “Tuntutan Hak Dalam Persidangan Perkara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, Mei 2010, Purwokerto: FH Unsoed, h. 156.

<sup>20</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h. 47-48.

2. *The right to choose* atau hak untuk konsumen memilih dengan kuasa yang dapat disebut hak prerogatif atau hak memilih untuk benar akan melanjutkan pembelian atau pembayaran atas barang dan/atau jasa tersebut yang tersedia di lapak penjualan.
3. *The right to be informed* atau hak bagi konsumen untuk mendapatkan informasi yang pelaksanaannya berupa pihak perusahaan maupun penjual terkait memiliki kewajiban untuk menyertakan keterangan mengenai barang yang akan dibeli konsumen harus lengkap dan jujur sehingga tidak menyesatkan konsumen maupun dapat menjawab kebingungan konsumen sebelum melakukan pembayaran. Pihak perusahaan dapat menegakan pelaksanaan pemberian informasi ini dengan memberi kewajiban kepada konsumen untuk mengisi beberapa rincian terkait barang seperti nama, deskripsi, ukuran, kategori, dan lain sebagainya.
4. *The right to be heard* atau hak bagi konsumen untuk didengar oleh pihak perusahaan maupun penjual yang dimaksudkan sebagai penjaminan bagi konsumen dapat diperhatikan hak-haknya oleh pemerintah yang berupa penguatan kepada kebijakan pemerintah, termasuk turut didengar dalam pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan hak konsumen sehingga baik keluhan serta harapan konsumen dapat didengar pula oleh para produsen serta penjual.<sup>21</sup>

Terdapat pula kewajiban serta hak lain yang perlu dipenuhi oleh konsumen sebagai pengguna *e-commerce* di tengah masifnya penggunaan Internet ini. Kewajiban yang perlu dipenuhi konsumen sebelum menerima hak-nya, antara lain:

1. Sebelum melakukan transaksi di situs *e-commerce*, konsumen memiliki kewajiban untuk membaca dan memahami syarat dan ketentuan yang berlaku. Syarat dan ketentuan yang berlaku ini dapat berupa konsumen perlu mengetahui kebijakan dari pihak perusahaan seperti ketentuan pengembalian barang apabila tidak sesuai dan ketentuan jumlah minimum pembelian barang pada saat pembelian.
2. Konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah ditentukan sesuai dengan yang tertera pada deskripsi produk dengan menggunakan berbagai fitur pembayaran seperti transfer melalui bank, minimarket, pembelian cash, maupun pembayaran kredit sebelum penjual akan diberikan notifikasi mengenai pesanan konsumen.
3. Dengan maraknya tindakan penipuan dan penggelapan dalam transaksi, konsumen diwajibkan untuk menghindari indikasi dari tindakan-tindakan penipuan serta penggelapan tersebut sehingga direkomendasikan untuk melakukan pembayaran seluruhnya hanya di dalam lingkup situs *e-commerce* dikarenakan pada saat ini seluruh situs mengenakan ketentuan dana baru akan dilepas begitu barang telah dikonfirmasi sampai dengan selamat di tujuan atau di tangan pembeli.
4. Para konsumen atau pengguna situs diwajibkan untuk memberikan informasi yang akurat serta lengkap terkait diri mereka sendiri pada saat melakukan transaksi, seperti

---

<sup>21</sup> & Rizka Zaki Attirmidzi, M., "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Supremasi* 12, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1679>.

menggunakan nama jelas serta alamat lengkap sebagai tujuan pengiriman paket pembelian.

5. Para konsumen memiliki kewajiban untuk tidak menggunakan atau bahkan menyalahgunakan informasi pribadi atau sensitif dari pengguna lain di situs *e-commerce* untuk suatu tujuan yang tidak baik maupun merugikan bagi satu atau kedua pihak yang terlibat.
6. Setelah produk pembelian telah sampai di tujuan, konsumen memiliki kewajiban untuk memberikan umpan balik atau *review* yang jujur dan bermanfaat tentang produk atau layanan yang telah dibeli atau digunakan untuk membantu calon pembeli lain dalam memutuskan pembelian produk serta membantu penjual untuk menambah keyakinan konsumen dalam membeli produk.

Setelah kewajiban-kewajiban tersebut dapat dilaksanakan, maka pengguna *e-commerce* berhak menerima hak antara lain:

1. Konsumen berhak untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan lengkap tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh situs *e-commerce*. Perolehan informasi secara jelas dan akurat ini dapat dibantu oleh situs untuk menyediakan kolom-kolom yang wajib diisi oleh penjual sebelum sebuah produk diunggah untuk diperjualbelikan.
2. Pihak pemilik situs wajib memberikan hak bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan data pribadi dan informasi sensitif dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak ketiga, seperti peretasan atau praktik jual-beli data pribadi dari situs penjualan.
3. Konsumen memiliki hak untuk mengajukan keluhan apabila produk atau layanan yang diberikan tidak memenuhi standar yang diharapkan atau yang telah tertera pada deskripsi produk yang sudah dibaca baik-baik oleh pembeli.
4. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan jaminan atas kualitas produk atau layanan yang dibeli.
5. Konsumen berhak untuk mengembalikan produk yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku demi kepuasan konsumen.

Terlepas dari beberapa aspek yang dipertanggungjawabkan perusahaan, pada *click-wrap agreement* pula dinyatakan keterbatasan tanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin akan dialami oleh para pengguna dengan mengimplikasikan pengguna memperhatikan batas-batas pertanggungjawaban perusahaan. Hal yang merupakan melebihi batas tanggung jawab perusahaan, misalnya penipuan yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli maupun transaksi yang dilakukan di luar platform dan atau tanpa mengatasnamakan platform. Perusahaan hanya dapat memberikan ganti rugi sepantasnya dalam bentuk kompensasi berupa uang dan merupakan inisiatif dari perusahaan pihak perusahaan sendiri yang diupayakan melalui jalur kesepakatan

maupun musyawarah di luar pengadilan.<sup>22</sup> Pemberlakuan peraturan ini dilakukan demi membatasi kewenangan pengguna aplikasi dalam menuntut hak-nya terhadap perusahaan, namun tetap menegaskan posisi perusahaan sebagai penyedia wadah interaksi serta transaksi antara penjual dan pembeli yang diharapkan dapat memberikan keamanan serta kenyamanan bagi semua pihak. Selain itu, dengan meninjau kembali hak dan kewajiban yang telah dituangkan pada perjanjian elektronik yang ditawarkan pada kebanyakan perjanjian yang disediakan oleh *e-commerce* yang beroperasi di Indonesia pun dapat diketahui kelebihan serta kekurangan dari perjanjian ini, antara lain efisiensi waktu serta kejelasan kedudukan antara kedua belah pihak dalam transaksi dan perlu adanya penambahan klausula pada perjanjiannya, antara lain pernyataan mengenai konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran dengan memperjelas prosedur serta solusi yang hendak ditawarkan perusahaan apabila terdapat keterlambatan pembayaran angsuran yang tegas namun tetap pada batasnya, atau semenjak awal perjanjian angsuran tersebut telah dilakukan tindakan seperti pembekuan batas peminjaman sesuai dengan kemampuan pengguna atau jaminan nyata yang perlu diserahkan kepada perusahaan yang nilainya sesuai dengan angsurannya.

## **PENUTUP**

Dalam konteks *Click-Wrap Agreement*, penting untuk mempertimbangkan kembali keabsahan perjanjian "klik" sebagai bentuk perjanjian elektronik dalam *e-commerce*. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, kontrak elektronik telah diakui secara hukum di Indonesia. Namun, perjanjian ini harus memenuhi syarat sah yang diatur dalam undang-undang, termasuk perlindungan data pribadi, keterbatasan tanggung jawab, penyelesaian sengketa, dan klausula baku sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pengguna *Click-Wrap Agreement* sebaiknya membaca kontrak lebih teliti sebelum menyetujuinya. Perusahaan perlu menambahkan klausula yang jelas terkait pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas barang yang dibeli secara angsuran. Prosedur dan solusi terkait keterlambatan pembayaran angsuran juga perlu dijelaskan secara tegas namun tetap proporsional. Masyarakat juga harus memahami risiko dan konsekuensi sebelum menyetujui perjanjian. Dengan demikian, penambahan klausula dan pemahaman yang lebih baik akan membantu melindungi kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi *e-commerce*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Edisi 1*. Granit, Jakarta.

---

<sup>22</sup> I Made Dwija Di Putra, Ida Ayu Sukihana, " Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", OJS Unud, 2018. h. 9



- August, Ray. 2004. *Ray August, International Business Law: Text, Cases, and readings Fourth Edition*. Pearson Education Inc, New Jersey.
- Bintoro, Rahadi Wasi. 2010. "Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, Purwokerto: FH Unsoed.
- Djafar, Wahyudi. 2019. "Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi, dan Kebutuhan Pembaruan." Makalah disampaikan sebagai materi dalam kuliah umum "Tantangan Hukum dalam Era Analisis Big Data," Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- E., Kuspaningrum. 2011. "The Legality of Electronic Contract in the Enactment of Information and Electronical Transaction Derived from Article 1320 Civil Code and UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce." *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, Vol. 7 No. 2.
- I., Parmitasadi. 2021. "Implementasi Kontrak Elektronik dalam Transaksi Elektronik." *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- K.S., Pranisa, et al. 2021. "Analisis Keabsahan Perjanjian dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Facebook Advertising Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE." *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 4 No. 2.
- Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moringiello, Juliet M. Reynolds, William L. 2010. "Electronic Contracting Cases 2009-2010 Source: The Business Lawyer, Vol. 66, No. 1 pp. 175-181." *American Bar Association*.
- Muaziz, Muhammad Hasan. Busro, Achmad. 2015. "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak." *Jurnal Law Reform* Vol. 11 No. 1.
- Perritt, Henry H. Baum, Michael S. 2017. "Electronic contracting, publishing, and EDI law." *Business Law Binus*, Rubric of Faculty Members.
- Putra, I Made Dwija. Sukihana, Ida Ayu. 2018. "Tanggung Jawab Penyedia Aplikasi Jual Beli Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *OJS Unud*.
- S, I Ketut Oka. 2016. *Hukum Perikatan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sanusi, M. Arsyad. 2001. *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*. PT Dian Ariesta, Jakarta.
- Santoso, Edy. 2015. "Tinjauan Hukum Atas Click-Wrap Agreement Pada Kontrak Baku Elektronik Terkait Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 7 No. 1.
- Tektona, Rahmadi Indra. "Perlindungan Konsumen dalam Kontrak Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Perdagangan Internasional." *Jurnal Supremasi* 6, no. 2 (2016). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.391>.
- Zaki Attirmidzi, M., & Rizka. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Sistem Transaksi Online Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Supremasi* 12, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1679>.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.